

**PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan
PUTUSAN NOMOR: 723/Pid.sus/2019/PNCkr)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nazlyna

02011282025174

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NAZLYNA
NIM : 02011282025174
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA
JUDUL

**“PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan
PUTUSAN NOMOR: 723/Pid.sus/2019/PNCkr)”**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nazlyna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025174
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Februari 2024
Penulis

METERA TEMPEL
1000
ASALX065881678
Nazlyna
NIM: 02011282025174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. AL- Insyirah: 5-8)

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”

(An-Najm: 39)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta
Dan Tersayang**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Sahabat Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridha dan rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan PUTUSAN NOMOR: 723/Pid.sus/2019/PNCkr)** Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena didalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Indralaya, 26 Februari 2024
Penulis



Nazlyna
NIM. 02011282025174

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Taroman Pasyah, SHI., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan
11. Sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahku H. Nazaruddin dan Mamaku Hj. Laily Handayani, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberi kasih sayang, doa, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah & mama harus selalu ada di setiap perjalanan & pencapaian hidup penulis. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
12. Untuk sahabat penulis, Monica, Kiki, Meyby, Yuli, Desna, Sisil, Alifia, Nining, Riska, Fina, Indri, terima kasih atas support, doa, dan menjadi pendengar bagi penulis, semoga kita semua sukses! I love u guys
13. Nazlyna, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun

proses penyusunan skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

Indralaya, 26 Februari 2024
Penulis



Nazlyna
NIM. 02011282025174

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Ruang Lingkup Penelitian	20
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Tujuan Pidana.....	20
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	21
3. Teori Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
DAFTAR PUSTAKA	94
Buku	94

Internet..... 98

ABSTRAK

PENERAPAN TEORI PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 08/PID.SUS/2021/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR: 723/PID.SUS/2019/PNCKR)


Oleh: Nazlyna

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCKr)" Penulis mengkaji judul penelitian ini karena menurut penulis tindakan aborsi ini seperti hal yang biasa dan semakin marak dikalangan masyarakat dan menyangkut nyawa seseorang dan bertentangan dengan norma hukum. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yakni: 1 Bagaimana peran pelaku menurut teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCKr 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi pada putusan nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCKr. Penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan per-undang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah. Ada dua (2) syarat untuk adanya *Uitlokker*, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, dan kesadaran kerja sama serta ini setidaknya harus ada dua orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan dan yang ikut melakukan, barulah dapat diketahui bahwa penyertaan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan. Di dalam KUHP, membahas masalah per-tanggungjawaban pidana Hanya dapat ditemukan dalam Pasal 44 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Aborsi, Penyertaan (*deelneming*)


Pembimbing Utama,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah, S.H.L., M.H
NIP. 194512082015011201

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan salah satu permasalahan kesehatan reproduksi yang menyerang semua umur dan menjadi perhatian pada masa kini. Permasalahan aborsi ini kerap terjadi dan sudah sangat memprihatinkan, dari kemajuan zaman pada saat ini sudah pasti akan membawa beberapa perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.¹ Namun, seperti dua mata pisau yang tajam, adanya perubahan ini tentunya akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia. Dengan munculnya kemajuan teknologi dan media komunikasi dari belahan bumi bagian barat, budaya dari belahan bumi bagian barat kurang sesuai dengan adat istiadat Indonesia, seperti seks bebas, yang seolah menjadi hal yang biasa di Indonesia.

Per-tahun semenjak terjadinya krisis keuangan, sekitar 150.000 anak yang masih berusia 18 tahun pada saat itu telah menjadi pekerja seks dan 50.000 di antaranya masih berada dibawah usia 16 tahun.² Telah diketahui bahwa seks bebas ini amatlah berbahaya, yakni dapat menyebabkan penyakit dan juga dapat merusak moral remaja serta menimbulkan dampak buruk yang sangat membahayakan juga seperti dilakukannya aborsi.

¹ Mufliha Wijayati, *Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan*, (Jurnal Studi Keislaman, 2015, Vol 15 No 1) hlm 22, Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id> diakses tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.24 WIB

² Burlian Senjaya, Didi Helena, *Efektivitas Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kota Jambi Yang Bebas Prostitusi*, (Jisip UNJA, 2018, Vol 2) hlm 44, Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 10.38 WIB

Negara Indonesia melarang aborsi, akan tetapi dengan adanya larangan ini tidaklah bersifat tidak terbatas, aborsi dapat dianggap sebagai opsi pengobatan jika aborsi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan seorang ibu. Indikasi medik ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran. Hal ini terjadi oleh fakta bahwa beberapa penyakit, seperti hipertensi, saat ini tidak lagi membahayakan keselamatan ibu.³

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) mendata ada 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Diantaranya kasus kekerasan seksual ini, 7.344 meliputi kasus perkosaan atau 29,6% dari total kasus kekerasan seksual. Diantara kasus perkosaan ini, adany korban yang kemudian melakukan tindakan aborsi karena berbagai alasan dari korban tersebut. Selain itu Komnas Perempuan juga mendapatkan pengaduan kasus pemaksaan aborsi, biarpun itu tidak hanya untuk korban perkosaan saja. Berdasarkan pengaduan yang telah didata oleh Komnas Perempuan, tercatat 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pelaku dari pemaksaan dilakukannya aborsi dapat berasal dari pihak orangtua, suami atau pacar.⁴

³ Yustisia, *Himpunan Perundangan Anti Malapraktik Kedokteran dan Kesehatan*, (Yogyakarta Penerbit : Pustaka Yustisia, 2009) hlm 254-255

⁴ Siaran Pers Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 18 Agustus 2023 pada pukul 12.51 WIB

Orang awam masih menganggap aborsi sebagai pengguguran janin atau kandungan, meskipun para ahli hukum dan kedokteran berpendapat bahwa kedua istilah memiliki arti yang sama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, aborsi berasal dari istilah kata *abortus*, yang diartikan pengguguran. Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aborsi sebagai berikut: terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum bulan ke-4 kehamilan); keguguran; keluron; keadaan di mana pertumbuhan normal makhluk hidup terhenti; dan guguran.⁵

Dalam hukum pidana, aborsi adalah kejahatan yang menyebabkan kehamilan sebelum waktunya, terhadap tindak kejahatan menggugurkan kandungan ini dapat dinyatakan juga dikenal sebagai pembunuhan anak yang direncanakan, di mana dalam menggugurkan kandungan ini harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian bayi tersebut digugurkan. Persamaan inilah yang membuat tindak pidana pengguguran kandungan (*abortus*) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang. Menurut pengertian ini dimana perhatian untuk dititik beratkan di kalimat “suatu perbuatan tindak pidana kejahatan” akibatnya dapat dikatakan tidaklah termasuk kedalam aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa pertolongan dari luar, yang disebut *abortus spontanues*.⁶

⁵ Badudu, Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 2001) , hlm 38

⁶ Dewani Romli, *Aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum islam*, (Banda Aceh : Jurnal PPs. IAIN Ar-Raniri, 2011, Vol. X, No. 2) hlm 3, , Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id> diakses tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 19.45 WIB

Dalam ilmu medis, aborsi ialah perbuatan dimana ketika kehamilan dihentikan dengan paksa sebelum janin mampu atau dapat hidup di luar rahim, atau sebelum berat janin mencapai 500 gram. Jika saja berat janin tidak diketahui, kehamilan dapat kurang dari dua puluh minggu, dapat dihitung dari hari pertama menstruasi normal yang terakhir. Pengertian abortus ini sendiri dapat dibagi menjadi dua arti pengertian sebagai berikut:

- 1) *Abortus spontan*, ialah proses aborsi yang terjadi dengan sendirinya dan tidak adanya unsur kesengajaan serta biasanya tidak dikehendaki oleh seseorang yang mengandung tersebut.
- 2) *Abortus provocatus*, ialah proses aborsi yang terjadi dengan adanya unsur kesengajaan, seperti yang diketahui ini biasanya terjadi karena yang bersangkutan tidaklah menghendaki kehamilan tersebut, hamil diluar nikah ataupun bisa jadi karena perselingkuhan.

Abortus spontan ini tidak menjadi permasalahan hukum, dikarenakan terjadi dengan tidak adanya keinginan atau kehendak dari orang yang mengandung tersebut, hal ini biasanya sering terjadi karena orang yang mengandung terjatuh atau staminanya tubuhnya yang kurang kuat atau sehat.

Abortus provocatus dapat terbagi lagi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. *Abortus provocatus* yang legal, ini ialah aborsi yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

- b. *Abortus provocatus* yang illegal, ini ialah aborsi yang tidak dibenarkan atau dapat dikatakan dilarang oleh hukum.

Abortus Provocatus tidaklah selalu dilarang, berkenaan dengan Undang-undang suatu Negara yang mengaturnya apakah aborsi ini diperbolehkan atau tidak, adapun dengan indikasi keterangannya dan bagaimana pelaksanaan Undang-undang pada praktik yang terdapat di dalam masyarakat.

Abortus Provocatus Medicinali, telah diatur di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan memutuskan bahwa *Abortus Provocatus Medicinali* diperolehkan apabila atas indikasi kesehatan fisik atau dalam situasi yang darurat untuk menyelamatkan nyawa dari seorang ibu yang mengandung janin. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengguguran kandungan yang dikehendaki dengan sengaja dan melanggar berbagai ketentuan dari hukum yang berlaku.⁷

Secara umum ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan aborsi ditetapkan bahwa melakukan tindakan aborsi tidak diperolehkan dengan alasan apa pun, seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 535. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan aborsi di dalam KUHP ini tidak diperbolehkan. Terlebih lagi ketentuan ini diundangkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai pada saat ini yang tidak pernah diubah, serta ketetapan ini juga

⁷ Nainggolan, *Aborsi dalam Perspektif Hukum*, (Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018) hlm 22-25 , Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id> diakses tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 20.10 WIB

berlaku untuk siapa saja yang melakukannya, apalagi jika dokter yang melakukan aborsi tentu akan dikenakan pemberatan hukuman pidana bagi seorang dokter tersebut.⁸

Beralaskan pada Pasal 346 KUHP telah dikutip bahwa “Seorang wanita yang dengan disengaja menggugurkan kandunganya atau pun menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan tersebut, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Kemudian dapat dilihat dari Pasal 347 ayat (1) bahwa “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dapat diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun” kemudian pasal 348 ayat (1) dikutipkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dapat diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan”. Dapat diambil garis besar bahwa di dalam rumusan dalam pasal-pasal tersebut sama seperti halnya pasal 347 siapa saja yang membantu dalam proses pengguguran kandungan meskipun seorang ini sudah mendapatkan persetujuan dari wanita yang sedang mengandung tersebut, orang yang membantu tersebut bisa diancam pidana. Setelah itu disebutkan juga pada Pasal 349 yaitu “Apabila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tindak pidana aborsi maka di ketentuan pasal

⁸ Pulinus Soge, *Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, Vol 22 No. 2) hlm 113 , Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id> diakses tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 20.58 WIB

yang dilanggar dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak dalam menjalankana profesi tersebut”.⁹

Pemerintah telah memutuskan kebijakan mengenai melegalkan aborsi terpaut kesehatan reproduksi wanita, yang diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, akan tetapi Undang-undang ini akan tetap tidak memperbolehkan aborsi sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1), akan tetapi diberikan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) yang berbunyi:

“Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

- 1) Setiap orang tidak diperolehkan melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terkecuali

berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi pada sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidakdapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebuthidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

⁹ Jerry Suarjana Putra, Agus, *Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009*, (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016 No 5) hlm 1-5, Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id> diakses tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 21.14 WIB

- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan juga berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

“Menurut Pasal 76 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”¹⁰

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur aborsi karena pemerkosaan dan aborsi karena alasan medis. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa "siapa pun

¹⁰ Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

yang dengan sengaja melakukan aborsi tanpa mematuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Menurut pandangan hukum Islam, kondisi yang diperoleh untuk aborsi ditetapkan dari keberadaan dari nyawa pada janin. Pada saat ruh ditiupkan ke janin yang masih hidup, ahli hukum islam menyetujui bahwasanya menggugurkan kandungan hukumnya haram. Akan tetapi, dikarenakan dalam pandangan Islam, menggugurkan kandungan diperbolehkan dan bisa saja diharuskan jikalau itu dilakukan dikarenakan kepentingan nyata untuk melindungi atau menyelamatkan seorang ibu yang mengandung. Jika sesuatu yang kondisinya darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang, Islam tidak membetulkan mengorbankan seorang ibu untuk menyelamatkan janin karena keberadaan ibu yang mengandung tersebut lebih penting karena seorang ibu tersebut ialah bagian dari keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap sang pencipta dan makhluk, beda halnya dengan janin yang belum mempunyai tanggung jawab apapun.

Kehamilan yang ditimbulkan oleh hubungan suami istri yang sah dalam agama diizinkan untuk digugurkan. Kecuali, kehamilan yang ditimbulkan oleh hubungan seks diluar nikah atau yang biasa disebut sebagai zina, karena pada

dasarnya haram hukumnya menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seks diluar nikah.¹¹

Pada bahasan pertama-tama sudah dijelaskan bahwa melakukan aborsi terkadang memerlukan asistensi dari orang lain, contohnya ahli medis atau dukun, dan terkadang juga ada yang dilakukan sendiri, dapat dikatakan bahwa, aborsi membutuhkan partisipasi dari seseorang (*deelneming*). Dalam tindak pidana yang dilakukan ini, unsur-unsur ini harus terpenuhi: yang pertama, kerja sama secara sadar (*mens rea*) dan yang kedua, pelaksanaan secara fisik (*actus rea*).¹²

Pada dasarnya suatu perbuatan kejahatan dapat melibatkan lebih dari satu orang, di dalam hukum pidana menetapkan hal ini ke dalam masalah penyertaan (*deelneming*) melakukan suatu tindak pidana. Dasar hukum penyertaan ini sudah diatur ke dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 55 KUHP dalam rumusannya yang berbunyi:

(1) Dihukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut seta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

¹¹ Mardani, Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Indoneisan Journal of Internatonal Law, 2021, Vol. 4 No. 4) hlm 13-14, Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id> diakses tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 20.33 WIB

¹² Fahririn, Penerapan Sanksi Pidana Turut Serta Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Supermasi Jurnal Hukum, 2023, Vol. 5 No. 02) hlm 203, Diakses dari <https://jurnal.usahid.ac.id> diakses tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 12.24 WIB

kekerasan, ancaman atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dilakukan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Sedangkan pada ketentuan Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- 1) Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan.¹³

Pada Pasal 55 dan 56 KUHP disebutkan beberapa cara turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)
5. Pembantu (*medeplichtige*)

¹³ Andi Hamzah, KUHP & kuhap, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2012) hlm 26-27

Penyertaan (*deelneming*) ialah mencakup dari semua bentuk keterlibatan seseorang atau lebih untuk melakukan tindak pidana baik secara psikis maupun fisik yang melaksanakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-undang yang telah diatur.¹⁴ Dalam kondisi ini, seorang pelaku dapat dikatakan sebagai individu yang menciptakan seluruh tindakan daripada delik, bahkan jikalau dua orang menciptakan perbuatan yang dapat dihukum bersama-sama. Akan tetapi, jika dari pelaku ini sendiri-sendiri tidak menciptakan kejahatan, maka pelaku tersebut dianggap sebagai peserta dalam peristiwa di mana beberapa orang terlibat.¹⁵

Adapun contoh kasus untuk membuat lebih jelas teori dan juga dapat menjadi suatu tumpuan dari pembahasan ini, kasus penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi yang terjadi pada tahun 2019 dan 2021 pada Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr yang akan di bahas pada penulisan skripsi ini. Kasus pada putusan Nomor 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst, kronologi pada kasus ini dinyatakan bahwa terdakwa bernama dr. Tedjo Wahyu Putranto dimana terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dokter melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana aborsi terhadap bayi yang di kandung oleh saksi Cinthya, pada awalnya saksi Cinthya dan saksi Lenny yang merupakan tante dari Cinthya datang dari bandung ke klinik dr. Sarsanto W.S, Sp. OG pada hari

¹⁴ Said Sugiarto, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur : Penerbit Sinar Grafika, 2015) hlm 24

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2021, Edisi ke 1) hlm 215

Rabu tanggal 29 Juli 2020 dan ketika saksi Lenny bertemu dengan terdakwa di ruang pemeriksaan saksi Lenny mengaku sebagai orang tua dari saksi Cinthya dan mengatakan bahwa saksi Cinthya dalam kondisi hamil diluar nikah dan keluarga tidak menginginkan janin dalam kandungannya dan terdakwa berpikir bahwa saksi Cinthya ingin melakukan aborsi terhadap kandungannya. Selanjutnya terdakwa melakukan USG terhadap kandungan dari saksi Cinthya dan terdakwa mengatakan bahwa kondisi janin sehat dan berusia 30 (tiga puluh) minggu dan siap untuk dilahirkan, tetapi saksi Lenny berkata kepada terdakwa bahwa untuk melakukan aborsi dengan mengatakan “dok bisa ga minta tolong untuk dikeluarkan” dan kemudian terdakwa mengatakan “ya udah tiga puluh juta ya, silahkan ngomong sama susternya sambil meunjuk saksi Euis Mardiah” tetapi pada saat itu saksi Cinthya hanya mampu membayar dua puluh tujuh juta rupiah dan saksi Euis Mardiah menelpon saksi Jainatun bahwa saksi Cinthya hanya mampu membayar dengan nominal tersebut kemudian saksi Jainatun mengiyakan biaya tersebut. Kemudian pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2020 dilakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandung Cinthya yang dilakukan oleh dr. Subur Suripno. Perbuatan dari terdakwa tersebut telah terbukti bahwa terdakwa yang melakukan USG dalam tindakan aborsi terhadap janin yang dikandung Cinthya atas perbuatan terdakwa tersebut telah ditajuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah).¹⁶

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Kasus pada Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr dimana kasus ini dilakukan oleh terdakwa bernama Alfian pada tahun 2019 bertempat di Klinik Pratama Rawat Inap dan Rumah Bersalin ADITAMA MEDIKA yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 1 Kampung Siluman Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 pukul 24.00 WIB saksi Helmi Melisa melakukan test kehamilan menggunakan test pack karena curiga dirinya yang telat datang bulan dan hasil test packnya 2 garis merah, kemudian pada hari selasa ketika saksi Wawan Setiawan yang merupakan pacar korban mengunjungi saksi Helmi Melisa di rumah kontrakannya, saksi Helmi Melisa memberitahukan bahwa dirinya positif hamil dan meminta untuk dicarikan klinik untuk menggugurkan janin, dan dijawab saksi Wawan Setiawan akan diusahakan sambil menunggu saksi Wawan Setiawan gajian terlebih dahulu dan menurut keterangan dari saksi Wawan Setiawan bahwa anak yang dikandung oleh Saksi Helmi Melisa bukanlah anaknya karena pada saat berpacaran saksi tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri, dan saksi Helmi Melisa juga mengatakan kepada saksi Wawan Setiawan Bahwa dirinya mengandung dari laki-laki yang merupakan taamu café dimana tempat ia bekerja sebagai penyanyi cafe tersebut.

Kemudian pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2019 saksi Wawan Setiawan menanyakan kepada saudara Ali apakah saudara Ali mengetahui dimana tempat klinik untuk menggugurkan kandungan, lalu saudara ali menghubungi kakak kandungnya yaitu saksi Yuliana Febrianti, Amd. Keb

menanyai apakah klinik yang terletak di Jalan Taman Raya masih menerima pasien yang ingin menggugurkan kandungan, dan saksi Yuliana Febrianti menjawab akan menanyakan terlebih dahulu, kemudian saksi Yuliana Febrianti menghubungi terdakwa dan mengatakan ada pasien yang hendak menggugurkan kandungan, lalu terdakwa menjawab agar dibawa ke Klinik ADITAMA II yang terletak di kampung Siluman, kemudian Saksi Yuliana Febrianti menghubungi saudara Ali dan mengatakan agar membawa saksi Helmi Melisa ke Klinik tersebut dan biaya untuk menggugurkan kandungan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ali memberitahukan kepada Wawan Setiawan. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 saksi Wawan Setiawan menjemput saksi Helmi Melisa untuk menemui saksi Ali dan Yuliana Febrianti di depan indomaret, setelah tiba di indomaret dan bertemu dengan saksi Ali dan Yuliana Febrianti, kemudian saksi Helmi Melisa masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Yuliana Febrianti untuk pergi bersama ke klinik. Setelah sampai di klinik saksi Wawan Setiawan dan saksi Helmi Melisa menuju tempat pendaftaran dan bertemu dengan saksi Maresa Puspa Ningrum, Amd. Keb, lalu saksi Yuliana Febrianti bertanya kepada saksi Maresa Puspa Ningrum dimana Terdakwa dan dijawab belum datang, lalu saksi Yuliana Febrianti meminta saksi Maresa Puspa Ningrum untuk menghubungi Terdakwa, kemudian saksi Maresa Puspa Ningrum menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan tentang kedatangan saksi Yuliana Febrianti yang membawa pasien yaitu saksi Helmi Melisa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak bisa datang ke

Klinik dan meminta agar saksi Maresa Puspa Ningrum menerima pasien yaitu saksi Helmi Melisa memberikan perawatan berupa pemasangan cairan infuse RL (500ml) dan memberikan obat Oxytosin 0,5mg sebanyak 1 (satu) ampoule yang disuntikkan kedalam cairan infus, kemudian saksi Maresa Puspa Ningrum memberikan formulir surat persetujuan kepada saksi Yuliana Febrianti, lalu saksi Yuliana Febrianti menyerahkan formulir Surat Persetujuan tersebut kepada saksi Wawan Setiawan untuk diisi dengan biodata saksi Wawan Setiawan, sedangkan disaat yang bersama saksi Maresa Puspa Ningrum membawa saksi Helmi Melisa Alias Ida kedalam ruang perawatan, lalu melakukan pemeriksaan tekanan darah, mengukur suhu badan dan dilanjutkan dengan pemasangan cairan infuse RL (500ml) dan menyuntikkan obat OXYTOSIN kedalam cairan infus yang dipasang ke saksi Helmi Melisa, setelah itu saksi Maresa Puspa Ningrum kembali keruangan pendaftaran, lalu datang saksi Yuliana Febrianti dan memberikan amplop berisi uang biaya mengugurkan kandungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi Maresa Puspa Ningrum menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi Helmi Melisa sudah masuk ruang perawatan dan saksi Yuliana Febrianti memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.00 wib saksi Helmi Melisa diberikan obat OXYTOSIN dosis 0,5 mg sebanyak 1 (satu) ampoule, selang beberapa menit saksi Helmi Melisa merasa mules lalu saksi Helmi Melisa Alias Ida pergi ke kamar mandi dan melihat bercak darah yang keluar dari alat kelamin saksi Helmi Melisa Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019

sekira pukul 08.30 wib Terdakwa datang ke Klinik ADITAMA dan saksi Maresa Puspa Ningrum memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kondisi saksi Helmi Melisa makin sering merasakan mules, darah mulai banyak keluar dan cairan infus sudah hamper habis, lalu Terdakwa menjawab agar saksi Helmi Melisa diberikan cairan infusan RL (500ml) dan obat OXYTOSIN dosis 0,5 mg sebanyak 1 (satu) ampoule, serta memindahkan saksi Helmi Melisa ke ruang tindakan, selanjutnya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa masuk ke ruang tindakan lalu melakukan pemeriksaan kandungan dengan menggunakan Alat USG, sedangkan saksi Maresa Puspa Ningrum mempersiapkan sarung tangan (Anscun), alat penjepit (Tena Culum), obat bius PAHACAIN dosis 2mg sebanyak 1 (satu) ampule, jarum suntik dan lampu sorot, setelah melakukan USG lalu Terdakwa memakai sarung tangan (Anscun) lalu menyalakan lampu sorot yang diarahkan ke lubang alat kelamin saksi Helmi Melisa, setelah itu Terdakwa memindahkan obat bius PAHACAIN dosis 2mg sebanyak 1 (satu) ampule kedalam jarum suntik, lalu Terdakwa menjepit mulut rahim dengan menggunakan alat penjepit (Tena Culum) lalu menyuntikkan obat bius PAHACAIN, kemudian Terdakwa memasukkan keempat jari milik Terdakwa kedalam rahim untuk mengambil jaringan kandungan dari dalam rahim, lalu meletakkannya keatas perlak, setelah itu dimasukkan kedalam tempat sampah.¹⁷

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cikarang, Putusan Nomor : 723/Pid.sus/2019/PNCkr

Dapat dilihat bahwa dari kasus tersebut diatas tindakan aborsi ini seperti hal yang sudah biasa saja dan semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, padahal bahwasanya aborsi ini bukanlah sesuatu hal yang dianggap seperti hal yang biasa karena ini menyangkut nyawa seseorang dan tentunya ini bisa dianggap sebagai suatu perbuatan pembunuhan dan berlawanan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, oleh karena itu penulis ingin mengkaji suatu tulisan yang berjudul **“Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Perkara Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr)”**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dari penulisan ini terfokus dan terarah maka berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pelaku menurut teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaku menurut teori penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr terhadap pelaku penyertaan tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diinginkan dapat meneruskan manfaat di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan permasalahan hukum yaitu penyertaan dalam tindak pidana aborsi.
2. Manfaat praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian mengenai Tindak Pidana dalam penyertaan melakukan aborsi ini dapat dijadikan acuan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat judul atau tema yang sama namun dengan sudut pandang yang tentunya berbeda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan dari penelitian ini, penulis tentu saja akan memberi batasan ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas yaitu pihak yang turut dalam penyertaan dalam melakukan tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidanaan

Banyak teori yang dianut para pakar tentang tujuan pidanaan. Teori-teori hukum pidana ini berfokus pada pertanyaan mengapa suatu kejahatan dianggap pidana. Teori ini adapun sangat berkaitan dengan hukum pidana subjektif *strafrecht*, yang menciptakan hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan hukum pidana positif. Tiga teori dalam perkembangan hukum pidana mengenai tujuan pidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*De Vergelding Theori*)

Teori absolut merupakan suatu teori yang cukup lama atau tertua dan telah berjalan beberapa abad. Berdasarkan teori ini, pidana dilihat sebagai suatu wujud pembalasan atas orang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Terkait hal ini, pembalasan wajib dipandang sebagai sesuatu pandangan yang keras, yang sifatnya emosional dan bersifat irasional. Teori absolut ini juga sering disebut sebagai teori Retribusi.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori relatif atau tujuan, beranggapan jikalau fondasi dari pembedaan itu ialah maksud dari pidana itu sendiri, dikarenakan pidana itu memiliki maksud tertentu. Menurut pandangan teori ini sebagai dasar pidana itu ialah suatu tujuan pokok, yaitu mempertahankan keteraturan masyarakat.

3. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori gabungan adapun tentunya bercakupan dari kedua teori sebelumnya, yakni teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori ini mengatakan bahwa pembedaan berlandaskan pada perlawanan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus adanya keseimbangan mengenai pembalasan dengan capaian pemberian pembedaan terhadap seseorang yang berbuat suatu kejahatan, agar terpenuhinya keadilan dan ketentraman masyarakat.¹⁸ Teori gabungan diterapkan dalam kasus penyertaan dalam melakukan tindak pidana aborsi ini bertujuan agar dititik beratkan keseimbangan yang mutlak yang terwujudkan dalam suatu pembalasan, tentunya yang berguna bagi masyarakat. Landasan dari tiap-tiap pidana ialah kesengsaraan yang berat seimbang dengan beratnya perbuatan dari pelaku, akan tetapi tiba batas mana beratnya pidana dan beratnya perlakuan yang dilakukan oleh terpidana dapatlah dilihat dan ditentukan atas apa yang berguna bagi masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah proses di mana pelaku dihukum karena melanggar suatu larangan atau menimbulkan keadaan

¹⁸ Ayu Efritadewi, Hukum Pidana, (Riau : Penerbit Umrah Press, 2020, Cet 1) hlm 8-10

yang dilarang. Simons berpendapat bahwa pelanggaran pidana harus merupakan perbuatan manusia, melanggar hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan bertanggung jawab.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana berarti seseorang secara obyektif dan subyektif memenuhi syarat untuk dapat dihukum karena perbuatannya. Asas bersalah merupakan salah satu alasan mengapa orang yang bersalah dapat dihukum. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dihukum apabila mereka benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan, ada masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Van Hamel dalam jurnal hukum karangan Aryo Fadlian, Menjelaskan pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan yang dapat dikatakan wajar terjadi dan normal serta kedewasaan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Mencerna arti dari perbuatan orang tersebut;
2. Mengetahui jika perlakuannya itu tidak dibenarkan atau dilarang dengan semua orang, dan
3. Meyakinkan kecakapan terhadap perbuatan.²⁰

¹⁹ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, (Jurnal Hukum POSITUM, 2020, Vol. 5 No. 02) hlm 13, Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id> diakses tanggal 3 September 2023, Pukul 21.12 WIB

²⁰ *Ibid*, hlm 14

3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Teori penyertaan tindak pidana (*deelneming*) berisikan semua bentuk keterlibatan seseorang baik secara psikis maupun fisik dalam melaksanakan tindakan yang mengakibatkan suatu perbuatan pidana, sehingga setiap orang yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut wajib dipertanggungjawabkan.

Pengaturan Mengenai pembagian penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

“Pasal 55

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan perbuatan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau manfaat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang dapat diperhitungkan beserta akibat-akibatnya

“Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 yaitu:

1. *plegen* (yang melakukan);
2. *doenplegen* (yang menyuruh);
3. *medeplegen* (yang turut serta melakukan);
4. *uitlokken* (yang menganjurkan).

Pembantuan (*medeplichtige*) ditetapkan kedalam Pasal 56 KUHP yakni adanya dua pihak yang terdiri dari dua orang ataupun lebih, yang pertama ialah pelaku, kedua ialah pembantu. Pembantuan ini diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan:

- a. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”²¹

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan : Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2017, Edisi 1, Cet 1) hlm 117-128

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini memakai jenis penelitian yuridis normatif, ialah yang dimaksud suatu analisis yang juga pada hakikatnya dititikan metode deduktif menjadi landasan utama, serta metode induktif yang menjadi landasan kerja pendukung. Analisis normatif yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan menjadi acuan sumber data penelitiannya²².

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus.

1. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digarap dengan mendalami semua peraturan dari perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan mengenai masalah hukum yang akan diteliti. Penulis pastinya akan lebih mengarah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena dalam penulisan ini penulis akan mengkaji lebih dalam.²³

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode ini diterapkan bersama meninjau kasus yang terkait dengan isu yang akan ditulis, yang sudah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki

²² Amiruddin, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2004, Edisi 1) hlm 166

²³ Peter Mahmud, *Penelitian hukum*; Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media group, 2005) hlm 93

kekuatan hukum yang tetap²⁴. Penulis menggunakan metode pendekatan per-undang-undangan ini dikarenakan yang akan dikaji oleh penulis tidak terpaku pada Undang-undang saja tetapi ilmu hukum yang lebih mendalam terkhusus peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur kedalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus dikarenakan berdasarkan penulis ini bertujuan untuk menekuni norma-norma atau kaidah prinsip hukum didalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus yang akan menjadi fokus penelitian ini penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana aborsi.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
 - b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

²⁴ *Ibid*, hlm 93

Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

- c. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)
- e. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- f. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor: 08/Pid.sus/2021/PN.Jkt.Pst
- g. Pengadilan Negeri Cikarang, Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCkr.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang dapat menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya hasil-hasil penelitian atau pendapat dari pakar hukum.²⁵

²⁵ Amiruddin, Asikin, *Op. Cit* hlm 118

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang menyampaikan suatu petunjuk ataupun penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang penulis terapkan ialah penulis akan mencari dan mengkaji sumber hukum yang relevan terhadap masalah hukum yang tentunya akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini, mengumpulkan data melalui melakukan penelusuran di internet dan menggunakan studi dokumentasi, contohnya membeli buku dan juga membaca di perpustakaan atau ruang baca²⁷.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini ini, penulis akan menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif untuk menganalisis bahan hukum yang terdahulu ada. Maksud dari metode penafsiran ini ialah untuk memastikan apakah ketentuan dan kebijakan hukum, khususnya bahan hukum primer ditemukan kenihilan norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm 119

²⁷ Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakdi, 2004) hlm 81

²⁸ Meray Hendrik, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Jurnal Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan, 2006, Vol. 5 No.3) hlm 94, Diakses dari <https://id.scribd.com> diakses tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 21.14 WIB

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian skripsi ini, penulis menerapkan teknik penarikan kesimpulan induktif. Metode ini didasari dengan penjelasan yang memiliki ruang lingkup khusus dan seadanya untuk membangun argumen dan ditutup dengan pernyataan umum.²⁹

²⁹ Arifin, Nurdyansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jawa Timur : Penerbit Umsida Press, 2018) hlm 60

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi.
- Abdul Kholiq. 2002. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Achadiat Charisdiono. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan batas Berlakunya Hukum Pidana* . Jakarta : RajaGrafindo
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amiruddin dan Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2012. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin dan Nurdyansyah. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jawa Timur: Penerbit Umsida Press.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Hukum Pidana*. Riau: Penerbit Umrah Press.
- Badudu dan Zain. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: sinar grafika
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kusumaryanto. 2005. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya*. Yogyakarta: Kanisius
- Leden Marpaung. 2019. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Martha, Aroma dan Singgih. 2019. *LEGALISASI ABORSI*. Yogyakarta: UII Press
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Frans Maramis. 2021. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Inonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid dan Fahmi. 2015. *Hukum Pidana* , Malang: Setara Press
- Rasyid dan Fahmi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Sriwijaya
- Roeslan Saleh, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Said Sugiato dan Umar. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak: FH Untan Press
- Sofyan dan Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Yustisia. 2009. *Himpunan Perundangan Anti Malapraktik Kedokteran dan Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Jurnal

- Annisa, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2023. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id> diakses tanggal 28 Oktober 2023, Pukul 20.44 WIB
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5 No. 02 Tahun 2020 hlm 13. Diakses dari <https://journal.unsika.ac.id>, diakses tanggal 3 September 2023, Pukul 21.12 WIB
- Bastianto, Vivin, Agung, PERBUATAN ABORSI DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DAN KESEHATAN, (2018,) hlm 2-3, Diakses dari <http://osf.io> diakses tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 2103 WIB
- Burlian Senjaya, Didi Helena, Efektivitas Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kota Jambi Yang Bebas Prostitusi, *Jurnal Jisip UNJA*, Vol. 2 Tahun 2018, hlm 44. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2023, Pukul 10.38 WIB
- Dewani Romli, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Banda Aceh: *Jurnal PPs. IAIN Ar-Raniri*, Vol. X No. 2 Tahun 2011, hlm 3. Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id> , diakses tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 19.45 WIB
- Erly, Tinjauan Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang, *Jurnal Universitas Tulungagung*, 2016 hlm 2, Diakses dari <https://journal.unita.ac.id> diakses tanggal 30 November 2023, Pukul 21.00 WIB
- Fahririn, Penerapan Sanksi Pidana Turut Serta Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Supermasi Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 02 Tahun 2023, hlm 203. Diakses dari <https://jurnal.usahid.ac.id> diakses tanggal 15 Agustus 2023, Pukul 12.24 WIB
- Fahrurrozi dan Samsul, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Vol 10, Diakses dari <http://journal.ummat.ac.id> diakses tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 21.44 WIB
- Hariyanto, Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP, *Jurnal Kertha Semaya*, 2021, Vol 9 No 12 hlm 5, Diakses dari <http://ojs.unud.ac.id> diakses tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 21.41 WIB
- Jery Suarjana Putra dan Agus, Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang

- Nomor 36 Tahun 2009, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 2016 No 5. Tahun 2016, hlm 1-5. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 21.14 WIB
- Mardani, Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Indoneisan Journal of Internatonal Law*, Vol. 4 No. 4 Tahun 2021, hlm 13-14. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id>, diakses tanggal 21 Agustus 2023, Pukul 20.33 WIB
- Meray Hendrik, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Fakultas hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No.3 Tahun 2006, hlm 94. Diakses dari <https://id.scribd.com>, diakses tanggal 16 Agustus 2023, Pukul 21.14 WIB
- Mufliha Wijayati, Aborsi akibat kehamilan yang tak diinginkan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2015, hlm 22. Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id>, diakses tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.24 WIB
- Nainggolan, Aborsi dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, Tahun 2018, hlm 22-25. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 20 Agustus 2023, Pukul 20.10 WIB
- Pohan, Penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum kejaksaan tinggi riau, *Jurnal Universitas Islam Riau*, Tahun 2018, hlm 44. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id>, diakses tanggal 4 Oktober 2023, Pukul 12.33 WIB
- Pulinus Soge, Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Vol. 22 No. 2 Tahun 2002, hlm 113. Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 20.58 WIB
- Rodrigo, Tonny, Pidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 Kuhp, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 2021, Vol 10, No 7, hlm 17, Diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id> diakses tanggal 25 Desember 2023, Pukul 20.44 WIB
- Sonya, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No 2 Tahun 2019, hlm 5. Diakses dari <https://jurnal.uisu.ac.id> diakses tanggal 28 Oktober, Pukul 20.24 WIB
- Tommy, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 2015, hlm 5, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses tanggal 17 Desember 2023, Pukul 13.30 WIB

Yonna, *Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat*, (Jurnal Sasi, 2014, Vol 2 No 1) hlm 4, Diakses dari <http://fhukum.unpatti.ac.id> diakses tanggal 17 Desember 2023, Pukul 16.15 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cikarang, Putusan Nomor: 723/Pid.sus/2019/PNCKr

Siaran Pers Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 18 Agustus 2023 pada pukul 12.51 WIB